

ANALISIS PENERAPAN SANKSI ADAT TALA PADA PERKAWINAN ADAT DI DESA RANGGI KECAMATAN WAE RI'I KABUPATEN MANGGARAI

Hildegardis Jemima^{1*}, Darius Mauritsius², Husni Kusuma Dinata³

^{1*} Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: jemimahilda@gmail.com

² Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: dariusmauritsius@gmail.com

³ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: hkusumad@gmail.com

*) Corresponding Author

Abstract: This study explores the customary tala sanctions applied in traditional Manggarai marriages in Ranggi Village, Manggarai Regency, using an empirical approach through interviews and literature analysis. Tala is a customary fine imposed for the cancellation of a customary marriage that has not been officially registered (either by the state or religion) or for premarital sexual relations. The purpose of tala is to restore women's dignity (molas kole) and end kinship relations (woe nelu) in an honorable manner (pedeng kole roto). The stages in this process consist of: (1) a visit from the woman to the man's family, (2) customary deliberation (lonto leok) to determine the amount of the fine, and (3) submission of sanctions (leso tala) in the form of money (average Rp. 40 million) or animals. Several factors that cause this include neglect of responsibility (for example: rejection of children), communication problems, violation of customary norms, and unpreparedness to start a family. Although this is contrary to the principle of marriage permanence regulated in Law No. 1/1974, tala remains relevant as a form of restorative justice that maintains social balance, women's dignity, and shared responsibility amidst the tide of modernization.

Keywords: Marriage; Costumary Sanctions; Ranggi Village.

1. Pendahuluan

Perkawinan adalah hak dasar yang dimiliki setiap individu. Hak ini merupakan hak alami, yang menunjukkan bahwa setiap orang berhak. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (1), dinyatakan bahwa, "Setiap orang berhak untuk membangun keluarga dan meneruskan keturunan melalui perkawinan yang sah". Pasal 28B ayat (1) 1945 menegaskan bahwa Negara sangat menghargai hak warga negaranya dalam membangun keluarga dan melanjutkan keturunannya secara sah.¹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dijelaskan sebagai ikatan batin dan lahir antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan langgeng berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dari penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu hubungan batin dan jasmani antara seorang pria dan seorang wanita yang berfungsi sebagai suami dan istri dengan tujuan menciptakan keluarga baru yang berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dalam hidup yang sejahtera dan abadi.² Menurut Soedharyo Saimin, "perkawinan

¹ Pasal 28B ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Pasal 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

adalah suatu perjanjian antara dua individu, yaitu seorang pria dan wanita, dengan tujuan material untuk membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan awet, yang harus berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar pertama Pancasila”.³ Indonesia merupakan negara yang kaya akan beragam budaya, di mana setiap budaya terdiri dari berbagai kelompok masyarakat, yang antara satu dengan yang lainnya memiliki perbedaan budaya. Variasi budaya ini menyebabkan adanya perbedaan tradisi di masing-masing kelompok masyarakat, termasuk dalam hal perkawinan. Jenis dan proses perkawinan tentu berbeda antara satu kelompok masyarakat dengan yang lainnya, tergantung pada tradisi yang dianut oleh kelompok tersebut.⁴ Di Indonesia, terdapat hukum tertulis serta hukum yang tidak tertulis. Hukum yang tidak tertulis dapat ditemukan dalam sistem hukum tradisional, yaitu hukum yang tidak ditulis dan tidak dikodifikasikan dalam peraturan perundang-undangan. Hukum adat merupakan salah satu contoh dari hukum yang tidak tertulis. Pengakuan terhadap hukum adat terdapat dalam pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “Negara mengakui dan menghormati eksistensi masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” Masyarakat hukum adat mengelompokkan hukum adat ke dalam beberapa jenis, seperti hukum tanah adat, hukum waris adat, dan hukum perkawinan adat.

Sebagai individu yang hidup dalam masyarakat, kita sepatutnya menyadari betapa pentingnya budaya dalam kehidupan serta diharapkan untuk terus melestarikan budaya tersebut. Bagi masyarakat Manggarai, salah satu budaya yang masih dijaga hingga kini adalah prosesi perkawinan yang sangat kaya dengan adat dan tradisi yang diwarisi. Dalam budaya Manggarai, perkawinan dipahami sebagai proses pembentukan keluarga dan penerusan keturunan serta menciptakan hubungan kekerabatan yang sejalan dengan tujuan pokok perkawinan, yaitu mengaktualisasikan kasih sayang antara suami dan istri serta menjalankan tanggung jawab untuk melanjutkan keturunan dan pendidikan. Perkawinan di kalangan masyarakat Manggarai bukan hanya urusan dua individu yang terlibat, tetapi juga melibatkan keluarga besar dari kedua belah pihak. Keluarga dari pihak wanita dikenal dengan sebutan anak rona, sementara keluarga dari pihak pria disebut anak wina. Anak rona sangat menghormati anak wina. Sebagai pihak yang memberikan wanita, anak rona berhak mengajukan sejumlah tuntutan yang harus dipenuhi oleh anak wina. Tanggung jawab anak rona adalah menyerahkan wanita untuk hidup bersama anak wina atau keluarga pria. Hubungan persaudaraan ini terus dipelihara hingga sekarang.⁵ Di Manggarai, terdapat dua jenis perkawinan, yaitu perkawinan antar anggota suatu suku atau *cama wa’u* yang dikenal sebagai endogami. Sedangkan perkawinan dengan individu dari suku lain dinamakan eksogami. Tujuan utama dari perkawinan antar suku adalah untuk memperkuat hubungan kekeluargaan yang telah ada agar semakin erat dan meningkatkan keakraban agar anggota keluarga dapat saling mengenal satu sama lain. Hal yang paling penting dari jenis perkawinan ini adalah menjaga agar harta keluarga tetap berada di dalam garis keturunan yang sama.

³ Soedharyo Saimin, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2002), 15.

⁴ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 18.

⁵ Adi M. Nggoro, “Privileg Keluarga Pemberi Istri dalam Perkawinan Adat Manggarai: Pertautan antara Angka dan Fakta,” *Voxntt.com*, 16 April 2024, <https://voxntt.com/2024/04/16/privilese-keluarga-pemberi-istri-dalam-perkawinan-adat-manggarai-pertautan-antara-angka-dan-fakta/96360/>.

Meskipun perkawinan berkaitan dengan urusan keluarga, ini juga melibatkan aspek pribadi. Tujuan utama perkawinan dalam budaya Manggarai umumnya diungkapkan dengan beberapa pernyataan yang sering dipakai oleh masyarakat. Salah satunya adalah *“purung beka weki one beka salang peang”* yang berarti menghasilkan keturunan. Anak dianggap sebagai penerus keluarga, seperti yang diungkapkan dalam pernyataan *“eme wakak betong asa manga waken nipu tae, eme muntung pu’u gurung-manga wungkutn te ludung”*, yang menggambarkan bahwa bambu tua harus diganti oleh tunas muda. Dalam konteks budaya Manggarai, manusia diibaratkan sebagai bambu yang pasti akan menua dan mati. Dari ungkapan ini bisa disimpulkan bahwa manusia membutuhkan keturunan sebagai generasi penerus, yang sejalan dengan tujuan perkawinan.⁶

Dalam tradisi Manggarai, termasuk di Desa Ranggi, Kecamatan Wae Ri’i, terdapat institusi sanksi adat yang dikenal dengan istilah tala. Secara umum, tala merupakan jenis denda atau kompensasi adat yang diterapkan pada laki-laki dan perempuan yang melanggar norma kesusilaan, khususnya dalam situasi hubungan seksual sebelum tatanan perkawinan yang diakui secara adat. Praktik ini menggambarkan betapa pentingnya nilai kesucian hubungan sebelum menikah dalam sistem nilai masyarakat Manggarai. Sanksi tala tidak hanya berlaku bagi pasangan yang belum menikah, tetapi juga dapat diterapkan jika setelah berhubungan, salah satu pihak tidak bersedia untuk melanjutkan ke tahap pernikahan. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap martabat keluarga wanita dan komunitas adat secara keseluruhan, karena hubungan tersebut telah menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan moral bagi pihak wanita. Denda dalam tala biasanya berupa pembayaran materi, yang umumnya disesuaikan dengan kemampuan ekonomi pihak laki-laki serta kesepakatan antara keluarga besar dari kedua belah pihak. Bentuk denda ini dapat berupa hewan ternak seperti kerbau, babi, ayam, atau sejumlah uang tertentu. Selain berfungsi untuk memulihkan kehormatan keluarga, tala juga bertujuan menjaga keseimbangan sosial serta menjadi mekanisme penyelesaian sengketa adat tanpa melibatkan institusi negara. Bagi masyarakat Desa Ranggi, sanksi tala tetap memiliki ikatan yang kuat. Proses musyawarah adat dipimpin oleh mosalaki (pemimpin adat), yang bertugas untuk menilai jumlah denda, memastikan keadilan, serta menjaga keharmonisan hubungan sosial di kalangan masyarakat adat.

2. Metode

Metode penelitian ini mengadopsi pendekatan hukum empiris yang dilakukan di Desa Ranggi, Kecamatan Wae Ri’i, Kabupaten Manggarai. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengumpulkan data langsung dari masyarakat atau melalui observasi lapangan, dengan tujuan untuk menganalisis hukum sebagai pola perilaku yang ada dalam kehidupan sosial masyarakat.⁷ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan mengenai tinjauan sanksi adat tala dalam tradisi perkawinan, sehingga data yang digunakan mencakup data primer yang diperoleh dari wawancara langsung, data sekunder dari literatur yang relevan, serta

⁶ I Made Surata, “Studi Kasus Perkawinan Tungku Cu dalam Masyarakat Adat Manggarai,” *Jurnal Ilmiah Universitas PGRI Yogyakarta*, diakses 4 Juni 2025, <https://repository.upy.ac.id/1530/1/Artikel.pdf>.

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 10.

data tersier dari kamus, ensiklopedia, dan regulasi hukum.⁸ Aspek yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi keabsahan perkawinan adat menurut pandangan masyarakat Manggarai, proses pelaksanaan sanksi adat tala, serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan sanksi tersebut. Teknik pemilihan sampel yang digunakan adalah jenuh, di mana seluruh populasi dijadikan responden. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan kajian pustaka. Data yang diperoleh kemudian diproses melalui tahapan penyuntingan dan pengkodean, lalu dianalisis secara deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menyajikan data secara teratur dan logis agar mudah dipahami.⁹

3. Proses Pelaksanaan Sanksi Adat Tala Dalam Perkawinan Adat di Desa Ranggi Kecamatan Wae Ri'i Kabupaten Manggarai

Desa Ranggi terletak di Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai, dengan luas area mencapai 555 hektar. Desa ini berbatasan dengan Desa Wae Mulu di utara, Liang Bua di barat, Golo Watu di selatan, dan Satar Ngkeling di timur. Dari segi topografi, desa ini berada pada ketinggian 860 meter di atas permukaan laut, menjadikannya ideal untuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Sebagian besar penduduk desa adalah suku Manggarai dan memeluk agama Katolik, dengan total populasi sebanyak 1.649 orang. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani, diikuti oleh pelajar, wirausahawan, dan pegawai negeri sipil. Dalam budaya lokal masyarakat Manggarai, hukuman adat tala awalnya diterapkan untuk berbagai jenis pelanggaran adat, termasuk pembatalan perjanjian pernikahan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.¹⁰ Perjanjian pernikahan adat di Manggarai biasanya dimulai dengan kesepakatan antara keluarga lelaki dan perempuan mengenai rencana pernikahan, termasuk penyerahan belis sebagai tanda komitmen. Jika setelah kesepakatan itu salah satu pihak, terutama pihak lelaki, memilih untuk tidak melanjutkan ke proses pernikahan secara religius dan resmi tanpa alasan yang dianggap sah menurut adat, maka tindakan tersebut dianggap melanggar kesepakatan adat. Dalam situasi ini, hukuman tala diterapkan sebagai bentuk tanggung jawab lelaki atas kerugian sosial dan psikologis yang dialami oleh perempuan serta keluarganya. Denda tala, yang biasanya berupa uang tunai atau hewan ternak, bertujuan untuk memulihkan martabat perempuan dengan cara mengembalikannya ke status sosial sebelumnya, yang dalam budaya disebut *molas kole*. Selain itu, prinsip *pedeng kole roto* menegaskan bahwa meskipun rencana pernikahan tidak jadi dilanjutkan, perempuan tetap mendapatkan pemulihan kehormatannya dan hak-haknya tetap dilindungi oleh keluarga serta komunitas adat.¹¹ Dalam wawancara, tokoh adat dan masyarakat mengatakan bahwa tala bukan sekadar sanksi, melainkan juga cara adat untuk mengakhiri hubungan kekeluargaan, mengembalikan status lajang kepada kedua belah pihak, serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk memulai hidup baru. Besar denda ditentukan oleh keluarga pihak perempuan dan disepakati bersama, sebagai wujud tanggung jawab sosial dan budaya dalam menjaga harkat serta

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2006), 42.

⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), 36.

¹⁰ Darius Teda, "Makna Sosial Budaya dari Prosesi Perkawinan Adat Manggarai," *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, Vol. 24, No. 2 (2020): 111–123.

¹¹ Media Indonesia, "Tala dalam Perkawinan Adat Manggarai: Menjaga Martabat dan Keadilan," *mediaindonesia.com*, 14 Mei 2023, <https://mediaindonesia.com/humaniora/2023/05/183290-tala-dalam-perkawinan-adat-manggarai>.

keseimbangan hubungan antar keluarga.¹² Dalam komunitas Manggarai, pernikahan bukan hanya sekadar ikatan antara pria dan wanita, tetapi merupakan suatu hubungan sosial yang menyatukan dua keluarga besar (*woe nelu*). Pernikahan adat ini sangat memperhatikan struktur sosial, hubungan kekerabatan, serta status antara klan yang dikenal dengan istilah anak wina (penerima istri) dan anak rona (pemberi istri). Keabsahan suatu pernikahan adat Manggarai ditentukan oleh berbagai syarat dan tata cara yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.

a) Kelayakan dan larangan perkawinan

Salah satu syarat utama agar pernikahan dapat dianggap sah adalah adanya kemampuan atau kelayakan dari calon suami dan istri. Dalam konteks ini, adat Manggarai mengatur berbagai larangan (pantangan) sebagai bentuk perlindungan terhadap nilai-nilai sosial dan moral. Sebagai contoh, terdapat larangan mengenai pernikahan sesama darah, yang dikenal sebagai kawing jurang, yaitu larangan menikahi antara orang tua dan anak (*ema agu anak*), antar saudara kandung (*weta agu nara*), sepupu dekat dari pihak ayah dan ibu, hingga cucu dari saudara nenek. Jika melanggar larangan ini, hal itu dianggap sebagai saki golo (harga diri yang tercemar di kampung) dan dapat berujung pada konsekuensi sosial serta ritual, termasuk pengucilan dan keharusan untuk melaksanakan upacara pemulihan seperti *leti alu agu leti ngencung* (naik lesung dan alu) atau penyembelihan hewan berwarna hitam. Selain dari larangan yang berkaitan dengan hubungan darah, ketidakmampuan seksual juga menjadi alasan untuk tidak sahnya suatu pernikahan, yang dikenal dengan istilah *kope bele* (parang tumpul), sedangkan kawing pangkang mengacu pada pernikahan yang ditunda karena usia belum mencukupi.

b) Kesepakatan Kedua Keluarga Besar

Persetujuan antara kedua keluarga besar merupakan elemen penting dalam keabsahan pernikahan adat Manggarai. Hanya dengan persetujuan dari pasangan yang menikah saja tidak cukup. Harus ada kesepakatan resmi antara anak rona dan anak wina, yang disampaikan oleh perwakilan juru bicara adat yang disebut *tongka* atau *pa'teng*. Tanpa restu dari keluarga besar, sebuah pernikahan akan dianggap tidak sah atau kurang lengkap menurut adat, meskipun secara hukum negara atau agama sudah dianggap sah. Hal ini sering menimbulkan perdebatan ketika ada perbedaan pandangan antara adat Manggarai dan ajaran Gereja Katolik.

c) Prosedur dan Upacara Peresmian Perkawinan

Keabsahan pernikahan juga ditentukan oleh kelengkapan prosedur dan ritual adat yang dilakukan. Tiga bentuk umum peresmian pernikahan adat Manggarai adalah:

- 1) *Pumpuk Ulu Rami Wa'i*: Pernikahan yang dilakukan karena ketidakmampuan untuk membayar belis secara penuh, sehingga mempelai pria “masuk” ke rumah mempelai wanita. Pernikahan ini tetap sah meski tidak melalui semua tahap resmi karena ada persetujuan adat.
- 2) *Uंबर*: Pernikahan dilakukan dengan pembayaran sebagian dari belis, sesuai dengan kemampuan keluarga pria. Upacara ini berlangsung sederhana namun tetap berdasarkan kesepakatan adat.
- 3) *Wagal/Nempung*: Ini merupakan bentuk peresmian yang paling tinggi dan lengkap dalam adat Manggarai. Prosesnya mencakup pembayaran belis secara

¹² Alo Nagot (tokoh adat di Desa Ranggi), wawancara oleh penulis, 7 Agustus 2024.

penuh, persembahan hewan seperti kerbau dan babi, serta doa adat yang dipimpin oleh tetua. Penyampaian sahnya pernikahan ditandai dengan pengolesan darah ayam atau babi ke jempol kaki mempelai wanita.

Ketiga bentuk peresmian ini memiliki legitimasi yang sah menurut adat, bergantung pada kesepakatan keluarga besar dan pelaksanaan ritual tersebut.

d) Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan Adat Manggarai

Secara umum, tahap-tahap dalam pelaksanaan pernikahan adat Manggarai dimulai dengan:

- 1) *Bantang Ase Kae*: Musyawarah internal keluarga pria untuk menentukan kesiapan dalam melamar.
- 2) *Ba Pangkang*: Pemberian simbol cinta seperti kerbau atau kuda kepada anak gadis yang masih muda.
- 3) *Masuk Minta (Tuke Mbaru)*: Penetapan hubungan secara resmi melalui pembicaraan antara kedua keluarga.
- 4) *Tukar Cincin (Tukar Kila)*: Lambang hubungan pertunangan formal, yang mengikat kedua pasangan yang akan menikah.
- 5) *Peresmian (Pumpuk, UMBER, Wagal)*: Tahap puncak dari serangkaian acara, sesuai dengan isi perjanjian dan kondisi masing-masing keluarga.

Dengan demikian, legalitas pernikahan menurut adat Manggarai tidak hanya berkaitan dengan cinta antara dua orang, tetapi juga mengenai keseimbangan sosial, penghargaan terhadap nenek moyang, serta kesepakatan bersama antara dua keluarga besar yang terikat oleh norma dan tradisi.

Sanksi adat tala dalam pernikahan tradisional bagi masyarakat Manggarai menjadi topik penting dan sering dibicarakan dalam konteks sosial saat ini. Tala atau perceraian, dalam pandangan adat, bukanlah sekadar pemisahan antara dua orang, melainkan juga merusak hubungan antara dua keluarga besar yang sebelumnya terikat dalam ikatan pernikahan. Di kalangan masyarakat Manggarai, pernikahan tidak hanya menghubungkan laki-laki dan perempuan, tetapi juga melambangkan penyatuan antara dua klan atau keluarga besar (anak rona dan anak wina). Oleh sebab itu, apabila terjadi perceraian atau tala, dampaknya tidak hanya akan dirasakan oleh pasangan, tetapi juga oleh komunitas secara umum. Perubahan zaman yang sedang berlangsung telah membawa dampak signifikan terhadap pandangan masyarakat Manggarai tentang nilai-nilai adat. Dulu, mereka sangat menghargai adat dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun saat ini, mereka tengah mengalami transisi dari masyarakat tradisional menuju yang lebih modern. Proses perubahan ini dipengaruhi oleh globalisasi, pendidikan, dan kemajuan teknologi informasi yang menggiring perubahan pemikiran, sikap, dan perilaku dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk perkawinan. Perubahan ini tentu memiliki dua sisi. Di satu sisi, modernisasi membawa kemajuan dan keterbukaan, namun di sisi lain, mengakibatkan nilai-nilai adat yang mulia mulai memudar. Salah satu efek negatif dari perubahan ini adalah semakin menurunnya penghayatan terhadap prinsip-prinsip adat, termasuk nilai-nilai terkait institusi pernikahan. Dalam konteks ini, tala tidak dapat disamakan dengan perceraian. Tala merupakan sanksi adat yang dikenakan ketika terjadi pelanggaran norma, seperti hubungan di luar pernikahan yang sah atau pembatalan perjanjian pernikahan sebelum pernikahan secara resmi dilangsungkan. Sementara itu, perceraian mengacu pada

putusnya ikatan perkawinan yang sudah sah secara adat maupun hukum. Dengan demikian, tala lebih menitikberatkan pada penyelesaian tanggung jawab sosial sebelum ikatan perkawinan terbentuk, sedangkan perceraian berkaitan dengan pemutusan hubungan setelah perkawinan sudah berlangsung. Keduanya sama-sama berkaitan dengan norma sosial, namun berbeda dalam ruang lingkup dan penerapannya di dalam tata kehidupan masyarakat Manggarai. Dalam sistem adat Manggarai, tala bukan hanya sekadar perpisahan antara suami dan istri. Tala dilihat sebagai pelanggaran terhadap janji suci yang diucapkan saat pernikahan, terutama ketika pernikahan dilaksanakan secara adat yang lengkap melalui prosesi wagal atau nempung. Oleh karena itu, jika terjadi pelanggaran yang mengakibatkan penerapan tala, pihak yang dianggap bertanggung jawab akan menjalani proses adat, termasuk membayar sanksi atau denda tala sebagai bentuk pemulihan kehormatan keluarga yang dirugikan. Namun, dalam perkembangan zaman saat ini, tidak jarang muncul situasi di mana kedua belah pihak enggan mengakui kesalahan atau saling menyalahkan. Dalam kondisi demikian, penyelesaian tetap dilakukan melalui musyawarah adat yang dipimpin oleh para tetua adat atau mosalaki untuk mencari jalan tengah. Penentuan sanksi tidak semata-mata bergantung pada pengakuan kesalahan, melainkan juga mempertimbangkan keterangan saksi, kesepakatan keluarga besar, serta prinsip menjaga keharmonisan sosial dalam komunitas adat Manggarai.

Denda adat ini tidak hanya memiliki makna simbolis tetapi juga menyimpan nilai material, dan penetapannya dilakukan melalui serangkaian tahapan adat yang kaya akan makna dan nilai budaya. Berikut adalah tahapan-tahapan pelaksanaan sanksi adat tala menurut adat Manggarai:

1) Kunjungan Pihak Perempuan ke Pihak Laki-laki

Langkah awal dalam penerapan sanksi tala adalah adanya kunjungan dari keluarga perempuan ke rumah keluarga laki-laki. Pada kesempatan ini, perempuan yang sebelumnya telah kembali ke rumah orang tuanya, diantar lagi ke kediaman suami. Kunjungan ini tidak dilakukan sendirian, tetapi didampingi oleh saudara dekat, terutama paman dari pihak ayah (*tulak ase kae*) serta beberapa anggota keluarga lainnya. Kunjungan ini bertujuan untuk mengetahui apakah pihak laki-laki bersedia untuk meneruskan hubungan pernikahan atau tidak. Jika laki-laki mengungkapkan keengganan untuk melanjutkan, kunjungan ini menandai awal dari proses adat tala. Keluarga perempuan kemudian akan pulang dengan membawa informasi dan keputusan dari pihak laki-laki, yang akan menjadi landasan untuk melanjutkan ke tahap musyawarah adat atau *lonto leok*.

2) Musyawarah Adat (*Lonto Leok*)

Setelah kunjungan tersebut, kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan, akan melangsungkan *lonto leok* atau musyawarah keluarga. *Lonto leok* adalah forum adat untuk menganalisis masalah yang muncul dan mencari solusi yang sesuai dengan tradisi dan norma yang ada. Dalam *lonto leok* ini, masing-masing pihak akan menunjuk juru bicara atau tongka untuk menyampaikan pandangan serta kesepakatan dari keluarga mereka. Dalam musyawarah ini, pihak laki-laki akan menjelaskan alasan di balik tala, serta menetapkan jenis dan besaran denda adat yang perlu dibayarkan. Di sisi lain, pihak perempuan juga akan mengadakan *lonto leok* guna merumuskan jumlah sanksi yang dianggap pantas akibat kerugian yang

mereka alami, baik dari segi materi maupun sosial. Hasil dari *lonto leok* ini akan disampaikan oleh perwakilan keluarga perempuan kepada pihak laki-laki. Biasanya, salah satu tokoh yang dihormati atau kerabat dekat akan menyampaikan tuntutan adat, mencakup nominal uang dan jenis hewan yang akan menjadi bagian dari denda tala. Jika kedua pihak menyetujui hasil musyawarah, maka tanggal pelaksanaan *leso tala* akan ditentukan.

3) Hari Pelaksanaan Tala (*Leso Tala*)

Leso tala adalah puncak dari seluruh proses adat tala. Pada hari yang telah disepakati, keluarga laki-laki akan mengunjungi rumah keluarga perempuan untuk melaksanakan seremonial penyerahan sanksi tala. Mereka tidak datang hanya dengan anggota keluarga, tetapi juga didampingi oleh juru bicara sebagai perwakilan resmi. Kedatangan pihak pria akan disambut sesuai adat oleh pihak perempuan. Dalam pertemuan ini, juru bicara akan menanyakan keputusan akhir dari kedua belah pihak: apakah mereka benar-benar ingin melanjutkan proses tala atau tidak. Ini merupakan bagian dari nilai musyawarah dan mufakat dalam budaya Manggarai, yang selalu membuka kesempatan untuk rekonsiliasi hingga akhir. Jika keputusan untuk melanjutkan tala tetap diambil, maka juru bicara dari pihak perempuan akan menyampaikan jumlah denda yang harus dibayarkan. Pihak laki-laki kemudian menyerahkan sanksi adat sesuai dengan kesepakatan. Dalam wawancara peneliti dengan Bapak Alo Nagot, ia menyebutkan bahwa denda tala yang dikenakan pada pihak laki-laki bisa mencapai 25 juta rupiah ditambah satu ekor kerbau. Namun, karena sulitnya mendapatkan kerbau, hewan tersebut sering kali diganti dengan uang tunai sebesar 15 juta rupiah. Dengan demikian, total denda tala yang dibayarkan dapat mencapai sekitar 40 juta rupiah. Jumlah yang disebutkan bukan merupakan angka tetap, sebab dalam kenyataannya sangat tergantung pada keadaan ekonomi setiap keluarga, tingkat pelanggaran, serta status sosial dari kedua pihak. Akan tetapi, inti dari sanksi tala tidak terletak pada besar kecilnya jumlah uang atau hewan yang diserahkan, melainkan pada nilai-nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial yang terkandung di dalamnya.¹³

Sanksi adat tala mempunyai arti yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat Manggarai. Pertama, sanksi ini mencerminkan keadilan restoratif dalam kerangka hukum adat. Dengan membayar denda, individu yang bersalah diharapkan dapat memperbaiki kesalahan dan memulihkan relasi sosial yang telah terganggu. Kedua, sanksi tala berfungsi sebagai alat sosial untuk mempertahankan keselarasan dalam masyarakat dan mencegah perceraian yang terjadi secara sembarangan atau tanpa pertimbangan yang matang. Selain itu, sanksi ini juga berperan sebagai sarana pendidikan budaya bagi generasi muda agar menyadari bahwa pernikahan bukan sekadar urusan individu, tetapi juga mencakup isu sosial yang menyangkut martabat dan kehormatan keluarga besar. Oleh sebab itu, peneliti berkeyakinan bahwa keputusan untuk menerapkan sanksi adat tala adalah langkah yang tepat, mengingat bahwa tujuan dari pernikahan itu sendiri tidak dapat dipenuhi. Apabila sebuah pernikahan telah kehilangan makna hakikinya, seperti kebersamaan, tanggung jawab, dan kesinambungan, maka memilih untuk mengakhiri melalui jalur adat yang terhormat menjadi solusi yang terbaik bagi semua pihak.

¹³ Ibid.

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Sanksi Adat Tala Dalam Perkawinan Adat di Desa Ranggi Kecamatan Wae Ri'i Kabupaten Manggarai

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap pasangan yang menghadapi sanksi adat tala, terdapat beberapa faktor yang memicu kejadian tersebut, Kisah hubungan antara FM (inisial nama asli) dan MN (inisial nama asli) dimulai ketika keduanya melanjutkan studi di sebuah universitas di pulau Jawa. Mereka menjalin cinta hingga FM hamil karena hubungan dengan MN, dan mereka kemudian memberi tahu orang tua masing-masing. Karena kehamilan tersebut, FM memutuskan untuk menghentikan kuliahnya dan kembali ke kampung halaman. Selama menjalin hubungan jarak jauh dengan MN, FM sering dikunjungi oleh orang tua MN. Hubungan mereka nampak baik-baik saja hingga MN pergi ke Manggarai untuk bertemu dengan keluarga FM sebagai bentuk tanggung jawab. Saat berada di Manggarai, MN tetap menjaga hubungan baik dengan FM dan keluarganya hingga suatu ketika saat mereka berbelanja, FM bertemu dengan seorang teman laki-laki. Melihat keduanya dekat, MN merasa cemburu dan mulai meragukan kesetiaan FM. Setelah insiden tersebut, kunjungan MN ke FM dan keluarganya menjadi jarang hingga kembali ke tempat kuliah. Menghadapi hubungan jarak jauh yang kerap diwarnai pertengkaran, MN sering kali menuduh FM bahwa anak yang dikandungnya bukanlah anaknya sendiri. Bahkan MN mengklaim bahwa ia tidak pernah berhubungan intim dengan FM, dan bahwa anak yang dikandung FM merupakan hasil berhubungan gelap dengan teman FM yang ditemui saat berbelanja. FM merasa tidak berani mengungkapkan situasi ini kepada orang tuanya hingga MN mengancam akan meninggalkannya dan terus meragukan kehamilan itu. Sebelum menyampaikan kepada orang tuanya, FM sempat menanyakan kepada MN apakah ia ingin melanjutkan hubungan, dan MN menjawab bahwa ia tidak ingin bertanggung jawab atas anak dari FM. Setelah mendengar jawaban itu, FM memberitahu orang tuanya dan mengadakan pertemuan keluarga untuk membicarakan masalah ini.¹⁴ Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi pelaksanaan sanksi adat tala dalam perkawinan adat, yaitu:

- a) Faktor utama yang menyebabkan sanksi adat tala adalah masalah dalam komunikasi antara pihak laki-laki dan perempuan. Masalah ini muncul karena kurangnya komunikasi antara mereka, berdasar wawancara yang dilakukan peneliti dengan FM yang menjelaskan bahwa ia dan MN sedang berkuliah di universitas yang sama di pulau Jawa, sehingga terpaksa menjalin hubungan jarak jauh saat FM sedang berada di Manggarai karena hamil. Dalam hubungan jarak jauh ini, komunikasi antara FM dan MN menjadi jarang dilakukan seperti layaknya pasangan.
- b) Adanya pertikaian yang terjadi antara perempuan dan laki-laki. Selama menjalani hubungan jarak jauh, FM dan MN sering bertengkar, di mana MN sering mengancam akan meninggalkan FM dan dalam pertengkaran itu MN menegaskan bahwa anak yang dikandung FM bukan anaknya, melainkan merupakan hasil hubungan FM dengan pria lain.

¹⁴ FM dan MN (inisial nama asli; pasangan yang menghadapi sanksi adat tala), wawancara oleh penulis, 8 Agustus 2024.

- c) Saudara MN percaya bahwa bayi yang dikandung oleh saudari FM bukanlah buah hatinya, karena ia merasa cemburu terhadap kedekatan saudari FM dengan seorang pria yang dicurigainya sebagai ayah dari anak itu.
- d) Ia merasa belum siap menjalani tuntutan dalam sebuah hubungan dan merasakan kurangnya kebahagiaan antara mereka berdua, sehingga memutuskan untuk mengakhiri hubungan dengan cara adat tala.
- e) Kegagalan dalam mencapai kesepakatan antara kedua keluarga besar menyebabkan adanya sanksi adat tala.
- f) Tala bisa terjadi akibat pelanggaran kesepakatan awal, yang merupakan konsekuensi dari pelanggaran perjanjian yang dibuat saat woe nelu.
- g) Dalam kasus pasangan yang belum menikah, penerapan tala tidak berkaitan dengan perceraian (cear kaeng kilo), melainkan sebagai bentuk sanksi adat atas kegagalan memenuhi kesepakatan menuju pernikahan yang sah. Pihak yang dianggap bertanggung jawab, biasanya laki-laki yang membatalkan komitmen atau menolak melanjutkan proses pernikahan setelah adanya hubungan, dikenai kewajiban membayar denda tala sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial dan pemulihan martabat perempuan serta keluarganya.
- h) Pelanggaran terhadap norma dan nilai adat dapat menyebabkan tala jika dalam hubungan yang sudah terjalin melanggar nilai-nilai kemanusiaan yang dipegang oleh masyarakat, seperti dalam contoh hubungan intim antara keluarga.
- i) Tala dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan keluarga dan tokoh adat jika kedua belah pihak merasakan ketidakjelasan dalam hubungan mereka, atau jika keluarga besar merasa pasangan tersebut belum siap membina rumah tangga karena alasan umur, belum memiliki penghasilan sendiri, dan masih tergantung pada orang tua, sehingga perlu diadakan musyawarah antara keluarga dan juru bicara adat untuk memutuskan tala.
- j) Kurangnya kesiapan untuk membangun keluarga, meskipun bersikap seolah mampu memimpin, serta komunikasi yang kurang antara anak dan orang tua menyebabkan orang tua hanya dapat mengikuti keinginan anak saat anak berbuat kesalahan.

Jika dihubungkan dengan teori hukum adat yang digunakan oleh penulis, hukum adat merupakan cara penyelesaian masalah yang paling umum dan banyak diterapkan oleh masyarakat, terutama di wilayah yang masih kuat memegang nilai-nilai tradisional seperti di Manggarai. Hukum adat dianggap sebagai hukum yang hidup karena berkembang dari kebiasaan, praktik sosial, serta nilai-nilai budaya yang sudah tertanam dalam masyarakat. Ia tidak dihasilkan oleh lembaga legislatif negara, melainkan muncul dari kesepakatan bersama di dalam komunitas, yang kemudian diakui sebagai norma yang memiliki kekuatan sosial. Oleh karena itu, apabila terjadi pelanggaran terhadap nilai-nilai adat, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme adat, seperti penerapan sanksi adat tala. Sanksi adat tala di Manggarai menjadi contoh konkret penerapan hukum adat dalam menyelesaikan masalah di bidang perkawinan, terutama ketika pasangan yang menikah secara adat memilih untuk mengakhiri hubungan mereka, meskipun secara hukum negara dan agama mereka belum atau tidak mencatatkan pernikahan mereka. Dalam situasi seperti ini, hukum adat berfungsi sebagai satu-satunya alat yang digunakan oleh masyarakat untuk mempertahankan keseimbangan sosial dan keadilan dalam komunitas. Namun, jika dibandingkan dengan sistem hukum

nasional, khususnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat perbedaan prinsip yang signifikan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan, “Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membangun keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Dalam konteks ini, tujuan utama perkawinan menurut hukum negara adalah untuk membentuk rumah tangga yang tahan lama dan makmur secara spiritual dan fisik. Oleh karena itu, penerapan sanksi adat tala yang pada dasarnya bertujuan untuk merobohkan ikatan antara suami dan istri secara adat, tampaknya bertentangan dengan semangat yang terkandung dalam pasal tersebut. Lebih lanjut, sanksi adat tala juga berkaitan dengan masalah pengakuan anak. Dalam beberapa kasus, sanksi tala diterapkan karena pihak laki-laki tidak mengakui anak yang dikandung atau dilahirkan oleh perempuan sebagai anaknya. Hal ini jelas sangat bertentangan dengan tujuan utama perkawinan menurut hukum adat Manggarai, yaitu untuk melanjutkan garis keturunan, mempererat hubungan antar keluarga besar, serta menciptakan kebahagiaan bagi pasangan. Dalam kasus tersebut, semua tujuan itu menjadi gagal tercapai akibat penolakan dari pihak laki-laki, sehingga sanksi adat tala dianggap sebagai solusi yang adil untuk menjaga kehormatan keluarga dan struktur sosial yang ada di masyarakat Manggarai. Oleh sebab itu, peneliti menganggap bahwa pilihan untuk memberikan sanksi adat tala adalah keputusan yang benar dan relevan dalam konteks adat Manggarai, mengingat bahwa tujuan pokok dari suatu pernikahan yaitu menciptakan hubungan yang sah, harmonis, dan diakui oleh kedua keluarga besar serta masyarakat adat tidak bisa tercapai jika terjadi pelanggaran terhadap norma-norma adat yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.

5. Kesimpulan

Pelaksanaan sanksi adat tala dalam pernikahan tradisional Manggarai di Desa Ranggi adalah proses yang kompleks, bertujuan untuk memulihkan martabat sosial (*molas kole*) dan menyelesaikan konflik antar keluarga besar (*woe nelu*). Proses ini melibatkan beberapa tahap yang sistematis, termasuk kunjungan dari pihak perempuan, musyawarah adat (*lonto leok*), dan pembayaran denda (*leso tala*) yang dapat berupa uang atau hewan, dengan total yang bisa mencapai sekitar 40 juta rupiah. Sanksi ini timbul akibat berbagai penyebab, seperti masalah komunikasi antara pasangan (contohnya kasus FM-MN), pengabaian tanggung jawab (tidak mengakui anak), pelanggaran norma adat, ketidaksiapan untuk menikah, perselisihan antar keluarga, perbedaan latar belakang sosial, serta pengaruh tekanan ekonomi dan pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat. Proses tala tidak hanya menyelesaikan hubungan pernikahan tetapi juga memutuskan hubungan kekerabatan dengan cara yang terhormat (*pedeng kole roto*). Meskipun bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menekankan keabadian pernikahan, tala masih dianggap relevan di masyarakat Manggarai sebagai sebuah bentuk keadilan restoratif yang menjaga keseimbangan sosial, menghormati martabat perempuan, dan menegakkan tanggung jawab bersama, serta mencerminkan ketegangan antara nilai-nilai adat lokal dan hukum nasional di tengah proses modernisasi.

Referensi

- Jamaluddin, dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Media Indonesia. "Tala dalam Perkawinan Adat Manggarai: Menjaga Martabat dan Keadilan." *Mediaindonesia.com*, 14 Mei 2023. <https://mediaindonesia.com/humaniora/2023/05/183290-tala-dalam-perkawinan-adat-manggarai>.
- Nggoro, Adi M. "Privileg Keluarga Pemberi Istri dalam Perkawinan Adat Manggarai: Pertautan antara Angka dan Fakta." *Voxntt.com*, 16 April 2024. <https://voxntt.com/2024/04/16/privilese-keluarga-pemberi-istri-dalam-perkawinan-adat-manggarai-pertautan-antara-angka-dan-fakta/96360/>.
- Saimin, Soedharyo. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2006.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Surata, I Made. "Studi Kasus Perkawinan Tungku Cu dalam Masyarakat Adat Manggarai." *Jurnal Ilmiah Universitas PGRI Yogyakarta*. Diakses 4 Juni 2025. <https://repository.upy.ac.id/1530/1/Artikel.pdf>.
- Teda, Darius. "Makna Sosial Budaya dari Prosesi Perkawinan Adat Manggarai." *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* 24, no. 2 (2020): 111–123.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.